



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 /POJK.03/2020
TENTANG
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN
COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan;
- b. bahwa dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi;
- c. bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19);

- d. bahwa kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dimaksud diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 2

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
 - b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19); dan
 - b. sektor yang terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

BAB II PENETAPAN KUALITAS ASET

Pasal 3

- (1) Penetapan kualitas aset berupa:
 - a. kredit pada BUK;
 - b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau
 - c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*.
- (2) Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.
- (3) Plafon:
 - a. kredit pada BUK;
 - b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau
 - c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.

Pasal 4

- (1) Penetapan kualitas aset berupa:
 - a. kredit pada BPR; dan/atau
 - b. pembiayaan pada BPRS, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*.
- (2) Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.

- (3) Plafon:
- a. kredit pada BPR; dan/atau
 - b. pembiayaan pada BPRS,
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama.

BAB III RESTRUKTURISASI KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

- a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB IV PEMBERIAN PENYEDIAAN DANA BARU

Pasal 7

- (1) Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang telah diberikan sebelumnya.
- (3) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1); atau
 - b. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bank yang melakukan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.
- (2) Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan posisi akhir bulan laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi akhir bulan April 2020, bulan Juni 2020, bulan September 2020, bulan Desember 2020, dan bulan Maret 2021.
- (2) Laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI MASA BERLAKU PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 10

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6251);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6284);

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6424); dan
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 12

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 76

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 /POJK.03/2020
TENTANG
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN
COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

I. UMUM

Penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*).

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Contoh:

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) serta *travel warning* beberapa negara.
2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).
3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank:

- a. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
- b. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; atau
- d. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

Ayat (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset:

- a. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum; atau

- b. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset:

1. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
2. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa batasan plafon.

Ayat (2)

Pelaksanaan restrukturisasi:

- a. kredit bagi BUK dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
- b. pembiayaan bagi BUS dan UUS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;

- c. kredit bagi BPR dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
- d. pembiayaan bagi BPRS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (3)

Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan yaitu perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR atau BPRS termasuk pengakuan kerugian yang timbul untuk restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pasal 6

Bank dapat menetapkan kualitas lancar untuk kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Contoh:

Bank melakukan restrukturisasi kredit debitur “A” setelah terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) pada tanggal 10 Februari 2020 (sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku). Kredit debitur “A” tetap dapat memperoleh perlakuan khusus sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu ditetapkan lancar sejak laporan bulanan Bank posisi akhir bulan Maret 2020.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset:

1. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
2. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
4. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6480

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 11 /POJK.03/2020

TENTANG

STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN
COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS*
DISEASE 2019

Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran

Nama Bank :

Posisi Laporan : Bulan/Tahun

No	Nama Debitur	CIF	Sektor Ekonomi	Plafon (dalam jutaan rupiah)	Baki Debet (dalam jutaan rupiah)	Kualitas Aset	Keterangan

Pedoman pengisian:

1. Dalam hal BUK memiliki UUS, Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran UUS disampaikan dalam laporan terpisah dari BUK.
2. Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran hanya diisi untuk debitur dengan plafon:
 - a. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi BUK, BPR, dan BPRS;
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain berorientasi ekspor, bagi BUS dan UUS; atau
 - c. lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain selain huruf b, bagi BUS dan UUS.
3. Dalam hal debitur memiliki beberapa rekening, Bank melaporkan 1 (satu) debitur pada 1 (satu) baris secara kumulatif pada laporan ini.
4. “Plafon” diisi dengan nilai seluruh total plafon yang diterima oleh 1 (satu) debitur.
5. Dalam hal debitur memiliki beberapa jenis “Sektor Ekonomi”, maka diisi oleh “Sektor Ekonomi” yang paling dominan terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).
6. Jenis Sektor Ekonomi sebagai berikut:
 - a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - b. pertambangan dan penggalian;
 - c. industri pengolahan;
 - d. konstruksi;
 - e. perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - f. pengangkutan dan pergudangan;

- g. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
 - h. agen perjalanan;
 - i. kesenian, hiburan, rekreasi; atau
 - j. lainnya (sebutkan).
7. “Kualitas Aset” merupakan kualitas aset kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain saat posisi bulan laporan dan diisi dengan 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), atau 5 (macet).
8. “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan debitur ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Contoh:

- a. penutupan jalur transportasi;
- b. rantai suplai;
- c. penundaan proyek; atau
- d. lainnya (jelaskan).

Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).

Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi

Nama Bank :

Posisi Laporan : Bulan/Tahun

No	Nama Debitur	CIF	Sektor Ekonomi	Plafon (dalam jutaan rupiah)	Baki Debet (dalam jutaan rupiah)	Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi	Keterangan

Pedoman pengisian:

1. Dalam hal BUK memiliki UUS, Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi UUS disampaikan dalam laporan terpisah dari BUK.
2. Laporan ini diisi dengan data per rekening kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Contoh:

- a. Debitur A memiliki rekening 1 dan rekening 2 dan hanya rekening 1 yang dilakukan restrukturisasi maka hanya rekening 1 yang dilaporkan.

- b. Debitur A memiliki rekening 1 dan rekening 2 dan semua rekening dilakukan restrukturisasi maka Bank melaporkan setiap rekening pada baris yang berbeda.
3. “Sektor Ekonomi” diisi dengan sektor ekonomi untuk kredit atau pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi. Pengisian “Sektor Ekonomi” mengikuti pedoman pengisian pada Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.
4. “Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi” diisi dengan 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), atau 5 (macet).
5. “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan debitur ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengisian “Keterangan” mengikuti pedoman pengisian pada Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari